

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Banyak istilah dalam penggunaan kata “perkawian” dalam sehari hari, seperti menikah, pernikahan, dan kawin. Kata-kata itu mengandung esensi yang sama. Namun secara etimologis mengandung makna yang berbeda. Istilah kawin dan menikah di Indonesia ini sama-sama sering digunakan dalam bahasa sehari-hari di masyarakat, seolah-olah tidak ada perbedaan antara dua kata tersebut.¹

Menyikapi fenomena nikah mut'ah atau yang dikenal dengan istilah kawin kontrak, dalam dunia Islam rupanya terdapat perdebatan alot di antara kalangan ulama mengenai boleh atau tidaknya praktek pernikahan ini dilaksanakan sebagai bagian dari ajaran agama. Setidaknya ada dua aliran besar yang merepresentasikan argumennya mengenai nikah mut'ah. Aliran pertama adalah para ulama dari golongan Sunni yang secara tegas menyatakan akan keharaman dari padanya. Adapun aliran kedua yaitu golongan Syi'ah yang bersikeras menghalalkan akan keberlangsungan nikah mut'ah itu sendiri. Dalam pandangan Sunni, nikah mut'ah merupakan salah satu bentuk yang diharamkan keberlangsungannya. Pendapat ini diamini oleh seorang cendekiawan Muslim

¹ Oyo Sunaryo Mukhlis, *Pranataa Sosial Hukum Islam*, (Bandung: Reefika Aditama, 2015) hlm. 91

yang bernama Wahbah Zuhaili.² Ia berpandangan bahwa nikah mut'ah merupakan salah satu produk dari pernikahan yang terlarang.

Sedangkan dalam pandangan aliran Syi'ah (terutama Syi'ah Imamiyah), mereka berpendapat bahwa kawin kontrak atau nikah mut'ah merupakan salah satu sunnah yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu, maka tidaklah layak bagi umatnya untuk mengharamkan atas apa yang diperbolehkan olehnya sendiri.

Sejarah adanya kawin kontrak telah berlangsung sejak Rasulullah SAW. Pada saat itu Islam mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk berjihad, kaum laki-laki merasa sangat berat meninggalkan istri mereka dan merasa berat jauh dari kaum wanita selama berbulan-bulan, sehingga pada saat itu Rasulullah SAW pernah mengizinkan kaum laki-laki yang berjihad dalam peperangan untuk melakukan kawin kontrak. Namun Rasulullah SAW kemudian mengharamkan kawin kontrak itu. Hal ini sesuai dengan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam suatu lafadz disebutkan sabda Rasulullah SAW :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! إِنِّي فَدَّ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْأَسْتِمْنَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإِنَّ اللَّهَ فَدَّ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Wahai manusia! Saya pernah mengizinkan kamu kawin mut'ah, tetapi sekarang ketahuilah bahwa Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat.”

Dampak dari kawin kontrak itu sendiri berpengaruh besar terhadap masyarakat sekitar. Dampak negatif yang paling terasa oleh masyarakat sekitar itu adalah adanya pemikiran negatif terhadap orang-orang yang berada di wilayah

² Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu Al-Islamy wa Adillatahu, (Damaskus, Dar el-Fikr, 2004), hlm. 6612.

tersebut, banyak yang terpengaruh untuk melakukan praktik haram itu, status anak hasil kawin kontrak tidak jelas dan tidak mendapatkan nasab ayahnya serta tidak adanya hak mewarisi. Dan masih banyak dampak negatif yang penulis akan bahas di bab 4 nanti.

Menurut Pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

“Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peratur perundang-undangan yang berlaku”³

Dari pasal diatas kita tahu bahwa tujuan pernikahan itu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, namun hal itu tidak lah mudah. Tujuan adanya perkawinan, juga termaktub dalam QS.*Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.”⁴

Dalam ayat tersebut diatas, Allah SWT menjelaskan tujuan diadakannya perkawinan adalah agar setiap pasangan yang menikah menjadi keluarga yang *sakinah* (tenteram). Dengan dilandasi *mawaddah* (rasa cinta) dan *rahmah* (kasih

³ Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan terjemahannya* (Jakarta : Pustaka Al Hanan , 2009), hlm.406.

sayang). *Sakinah* berarti setiap pasangan membutuhkan ketenangan berupa keharmonisan dan kedamaian hidup. *Mawaddah* berarti rasa cinta yang pada setiap pasangan suami istri dalam menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing. *Rahmah* berarti perasaan saling menghormati, menaati dan menghargai satu sama lainnya.⁵

Kawin kontrak sebenarnya tidak diatur secara khusus di dalam hukum positif, dikarenakan itu sebuah fenomena baru yang muncul dalam masyarakat. Kawin kontrak ini memiliki tujuan tersendiri yaitu, untuk menyalurkan nafsu atau hasrat birahi tanpa adanya niat untuk membentuk keluarga yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan kawin kontrak ini terkadang tidak mengharapkan adanya keturunan. Hal itu sangat tidak selaras dengan tujuan perkawinan. Tidak hanya itu, praktik kawin kontrak pun tidak dicatat oleh negara hal itu sangat bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Maraknya praktik kawin kontrak di Indonesia ini disebabkan karena datangnya turis timur tengah ke kawasan puncak cisarua kabupaten bogor yg kemudian melakukan praktik kawin kontrak tersebut. Hal itu sudah menjadi wacana tersendiri yg menarik kita bahas. Karna praktik kawin kontrak ini sudah menjadi buah bibir dan perbincangan yg sering masyarakat bicarakan. Tak heran jika terdapat sebuah kampung yg dikenal dengan sebutan kampung arab yang berada di kampung sampay desa tugu utara kecamatan cisarua kabupaten bogor.

⁵ Mufidah, CH. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 48-50.

Sebutan itu di sematkan ke kampung itu karna mayoritas penduduk lokal didaerah itu banyak yang melakukan praktik kawin kontrak dengan para pendatang yang mayoritas berkebangsaan arab. Kawin kontrak ini bisa dilakukan ketika pria sudah memberikan mahar nya kepada calon istri kontrak nya. Mahar yang diberikan pun beraneka ragam, mulai dari uang tunai, perhiasan, kendaraan sampai rumah sekalipun. Hal itu merupakan bukti sebuah kesanggupan pria untuk meminang calon istri kontrak nya.

Pelaksanaan kawin kontrak sangat bertentangan dengan Pasal 1 dan pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

“Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurdiniansyah (Tahun 2018) tidak ditemukan secara pasti mengenai data pelaku praktik kawin kontrak di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Puncak Kabupaten Bogor. Hal tersebut dikarenakan praktik kawin kontrak merupakan perkawinan yang ilegal tidak diakui oleh negara dan Agama. Sehingga dalam pelaksanaannya dilakukan secara terselubung dan sembunyi-sembunyi. Namun, fakta mengenai adanya praktik kawin kontrak di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor dapat diketahui berdasarkan kenyataan yang diungkapkan oleh warga sekitar yang berada di Cisarua Bogor.⁶

⁶ Wawancara dengan bapak R (warga desa Tugu Utara) pada tanggal 17 November 2020

Di kampung Sampay desa Tugu Utara kecamatan Cisarua setidaknya terdapat 3 (tiga) kasus peristiwa *kawin kontrak*. Berikut adalah tabel data pasangan kawin kontrak di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua.

No	Inisial Nama Suami	Umur	Inisial Nama Istri	Umur	Waktu
1	H	42	D	25	1 Bulan
2	BS	40	M	22	2 Minggu
3	K	40	IM	33	1 Minggu

Pada umumnya praktik kawin kontrak yang terjadi di kampung sampay ini dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat sekitar tentang kawin kontrak ini. Alasan kuat lainnya adalah karena faktor ekonomi. Seperti yang diceritakan oleh pelaku kawin kontrak di kampung sampay ini yaitu, D. Dia mengakui jika dia terpaksa melakukan kawin kontrak ini dikarenakan faktor ekonomi keluarganya yang sangat kurang, dia pun mengaku jika keluarganya memiliki hutang ke bank yang harus segera dibayar dan D pun hanya sampai lulusan SD, yang membuat ia berpikir bahwa akan susah mencari pekerjaan dengan hanya lulusan SD. Tidak hanya itu, D pun memiliki dua orang adik yang harus dia biayai sebagai anak pertama. Tidak hanya D, M pun mengakui bahwa kawin kontrak ini salah satu jalan alternatif untuk menaikkan ekonomi keluarganya. Bergitu pun dengan IM, ia melakukan kawin kontrak ini karena kebutuhannya yang sangat banyak dan suaminya pun tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya, sehingga ia bercerai dan melakukan praktik kawin

kontrak ini untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, tidak hanya itu ia mengaku bahwa faktor lingkungan juga mempengaruhi nya yang akhirnya membawanya sampai melakukan praktik kawin kontrak ini.

Dari permasalahan diatas penulis mendapatkan hal menarik yang terjadi di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua (Puncak) Kabupaten Bogor ini, yaitu adanya perbedaan tujuan pernikahan antara pasal 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan praktik kawin kontrak yang terjadi dimasyarakat khususnya kampung sampay dan kenyataan bahwa turis timur tengah ini awalnya tidak ada niatan untuk melakukan praktik kawin kontrak dan hanya datang untuk liburan bersama keluarganya. Seiring berjalannya waktu, tujuan yang tadinya hanya untuk bersenang-senang kini memiliki tujuan lain yaitu “seks” (kawin kontrak) dan sampai sekarang praktik kawin kontrak itu masih tetap ada walupun ditutupi dan tidak banyak orang yang tau. Padahal praktik kawin kontrak itu sudah jelas-jelas dilarang.

B. Rumusan Masalah

Tujuan dari perkawinan itu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti yang disebutkan didalam pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Tetapi kenyataannya ada perkawinan dikampung sampay ini yang tujuannya hanya untuk nafsu birahi dan kesenangan semata, tidak hanya itu perkawinannya pun tidak dicatat, perkawinan itu dikenal dengan istilah “kawin kontrak”

Berdasarkan permasalahan di atas, dapat dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

1. Apa faktor yang melatarbelakangi praktik kawin kontrak di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua (Puncak) Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pelaksanaan praktik kawin kontrak di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua (Puncak) Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan istri, anak dan kehidupan sosial masyarakat setempat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis faktor yang menjadi latar belakang praktik kawin kontrak di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua (Puncak) Kabupaten Bogor.
2. Untuk menganalisis praktik pelaksanaan kawin kontrak di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua (Puncak) Kabupaten Bogor.
3. Untuk mengetahui akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan istri, anak dan kehidupan sosial masyarakat setempat.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran dibidang Hukum Perkawinan khususnya tentang Praktik kawin kontrak di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua (Puncak) Kabupaten Bogor.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan manfaat serta menambah wawasan masyarakat. Dan diharapkan bisa memberi informasi dan pengetahuan kepada si pembaca dan peneliti selanjutnya mengenai Praktik kawin kontrak di Kampung Sampay Desa Tugu Utara Kecamatan Cisarua (Puncak) Kabupaten Bogor.

E. Kerangka Pemikiran

Maqasid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.⁷

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al-Syari'ah yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata maqashid adalah jamak dari kata maqshad yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata Syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang

⁷ Satria Effendi, Ushul Fiqh, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenadamedia group, 2005), hlm. 233.

ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata syari'ah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqashid al-syari'ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Dari segi bahasa maqâshid al-syari'ah berarti maksud atau tujuan disyariatkannya hukum dalam Islam. Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul fikih. Kajian itu juga identik dengan kajian filsafat hukum islam.⁸Sebab pada kajian ini akan melibatkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang tujuan ditetapkannya suatu hukum.

Menurut Syatibi, "Sesungguhnya Syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat ''.

Dalam memahami maqasid al-syari'ah ini, tampaknya al-syatibi bertitik tolak kepada lima perkara, yaitu: Agama, jiwa, akal, kehormatan (nasab), dan harta. Islam telah mensyariatkan bagi masing-masing lima perkara itu, hukum yang menjamin realisasinya dan pemeliharannya.

⁸ Khalid Mas'ud, *Islamic Legal Philosophy*, (Delhi: Internasional Islamic Publishers, 1989), hlm. 325.

1. Agama

Agama merupakan persatuan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang telah disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hubungan vertikal), dan hubungan antara sesama manusia (hubungan horizontal). Hubungan kawin kontrak dengan agama yakni kawin kontrak ini sudah sangat jelas dilarang, namun menurut pemahaman syi'ah kawin kontrak ini diperbolehkan.

2. Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa disini yaitu islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman Qisas (pembalasan yang seimbang), diyat (denda) dan kafarat (tebusan). Sehingga dengan demikian diharapkan agar seseorang sebelum melakukan pembunuhan, berfikir secara dalam terlebih dahulu, karena jika yang dibunuh mati, maka seseorang yang membunuh tersebut juga akan mati, atau jika yang dibunuh tersebut cedera, maka si pelakunya akan cedera yang seimbang dengan perbuatannya. Hukum islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁹

3. Memelihara Akal

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna diantara seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Allah telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik

⁹ Muhammad Daud Ali, Hukum Islam (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2005), hlm. 63.

bentuk, dan melengkapi bentuk itu dengan akal. Untuk menjaga akal tersebut, Islam telah melarang minum Khomr (jenis minuman keras) dan setiap yang memabukkan dan menghukum orang yang meminumnya atau menggunakan jenis apa saja yang dapat merusak akal. Jika dihubungkan dengan praktik kawin kontrak ini adalah ketika melakukan praktik kawin kontrak ini sebaiknya dipikirkan matang-matang, karena praktik ini dilarang dan akan ada efek setelah melakukan praktik kawin kontrak ini.

4. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara keturunan, Islam telah mengatur pernikahan dan mengharamkan zina. Menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, sebagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi. Sehingga perkawinan itu dianggap sah dan percampuran antara dua manusia yang berlainan jenis itu tidak dianggap zina dan anak-anak yang lahir dari hubungan itu dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya. Islam tak hanya melarang zina, tapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan apa saja yang dapat membawa pada zina.

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan. Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa dalam hukum Islam ini diatur lebih rinci dan pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum

lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.¹⁰

Dalam praktik kawin kontrak ini sudah jelas bahwa istri kontrak dan anak yang lahir dari praktik kawin kontrak ini tidak memiliki hak waris dari laki-laki pelaku kawin kontrak ini, dan kawin kontrak ini tidak akan memiliki hubungan kekeluargaan lagi setelah selesai masa kawin kontrak nya.

5. Memelihara Harta Benda

Meskipun pada hakikatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah. Namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia sangat tamam kepada harta benda, dan mengusahakannya melalui jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk itu, Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai mu'amalat seperti jual beli, sewa menyewa, gadai-menggadai dan lainnya.¹¹ Harta benda yang didapatkan setelah melakukan kawin kontrak yaitu harta benda dari mahar yang diberikan oleh suami kontrak nya itu. Dikatakan tidak adanya hak mewarisi antara suami kontrak, istri kontrak maupun anak hasil kawin kontrak nya.

Pada pasal 1 UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”¹².

¹⁰ Saifudin Zuhri, Ushul Fiqih Akal Sebagai Sumber Hukum Islam (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 64.

¹¹ Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi aksara, 1992), hlm. 67.

¹² Bab I Dasar Perkawinan Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Tujuan perkawinan dari pengertian perkawinan diatas antara lain, (1) mencapai tujuan keluarga yg sakinah dan dilandasi mawaddah warahmah (2) untuk regenerasi keturunan (3) sebagai upaya memenuhi kebutuhan biologis (4) serta menjaga kehormatan, dan (5) bentuk pelaksanaan (Rahman, 1996:7)

Pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa :

“Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Dari penjelasan diatas perkawinan itu harus dicatat, tetapi dalam kenyataannya pernikahan tidak dicatat itu masih banyak terjadi di kalangan masyarakat, padahal pencatatan perkawinan itu sangat lah penting. Arso Sosroatmodjo (1981:119) mendefinisikan “Kedudukan Pencatatan Pernikahan merupakan syarat administrasi yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, menanggulangi terjadinya kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat – syarat perkawinan, baik menurut hukum agama (*fiqh munakahat*) maupun hukum Negara dalam bentuk perundang-undangan”.¹³

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) dan (2) menjelaskan mengenai pencatatan pernikahan, disebutkan bahwa “Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

¹³Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981) hlm. 119

dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota”.

Banyak kasus pernikahan yang terjadi di Indonesia. Di antaranya yaitu, perkawinan di bawah umur, perkawinan sirri, perkawinan dibawah tangan, perkawinan kontrak dan lain nya.

Kawin kontrak adalah perkawinan dalam tempo waktu tertentu. Kawin kontrak pun sangat bertentangan dengan pasal 1 undang undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan juga dilarang oleh agama. Ghazali berpendapat bahwa “Kawin kontrak merupakan bentuk pernikahan yang berdasarkan atas perjanjian kontrak dengan jangka waktu yang disepakati dan akan berakhir jika masa kontrak itu berakhir” (Ghazalii, 2011: 79). Kawin kontrak memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan seks yang terhindar dari perzinahan. Pelaku wanita yang melakukan kawin kontrak ini pun bukan tanpa alasan melakukannya. Banyak faktor yang mempengaruhinya mulai dari ekonomi sampai ke kebutuhan biologis.

Dari penjelasan diatas sudah sangat jelas bahwa tujuan kawin kontrak ini tidak selaras dengan tujuan perkawinan dan sudah menyimpang dari aturan agama juga. Tidak hanya itu kawin kontrak pun tidak tercatat secara administrasi di KUA. Hal itu sangat bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa praktik kawin kontrak ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan berdasarkan pasal 1 UU no 1 tahun 1974 dan pasal 2 ayat 2 UU no 1 tahun 1974 mengenai pencatatan perkawinan.

F. Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka ini sebagai Pembahasan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, yang relevansinya terkait dengan penelitian saat ini mengenai Praktik Kawin Kontrak guna untuk menghindari penduplikasian penelitian sebelumnya. Pentingnya penelitian terdahulu adalah agar kita mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang penulis teliti. Penelitian terdahulu juga berguna dalam hal dasar adanya penelitian.¹⁴ Adapun kajian yang sudah ada yang berkaitan dengan judul yang ditulis oleh peneliti diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdiniansyah Tahun 2018 dengan judul *“Persepsi Masyarakat Terhadap Fenomena Kawin Kontrak (Kasus di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor)”* Skripsi ini membahas persepsi masyarakat terhadap fenomena kawin kontak : Studi kasus di Desa Tugu Selatan Kecamatan Cisarua Jawa Barat.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Syahrullah. Tahun 2017. Yang berjudul *“Perlindungan hukum terhadap hak anak akibat kawin kontrak dihubungkan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”* skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum anak akibat kawin kontrak.

¹⁴ Wasti Soemanto, *pedoman teknik penulisan Skripsi*, (Jakarta : Bumi Aksara 1999), hlm.15.

Letak persamaan dari skripsi pertama, kedua dan skripsi peneliti yaitu sama sama membahas tentang praktik kawin kontrak.

Letak perbedaannya yaitu, dari skripsi pertama itu lebih terfokus ke persepsi masyarakat mengenai fenomena praktik kawin kontrak ini. Tempat penelitiannya di Tugu Selatan. Dan skripsi kedua ini lebih terfokus ke perlindungan hukum hak anak akibat kawin kontraknya. Tempat penelitiannya di Tugu Selatan. Sedangkan skripsi peneliti lebih memfokuskan ke akibat hukum terhadap istri, anak dan keadaan sosial masyarakat sekitarnya, tempat penelitiannya pun berbeda dengan dua skripsi diatas, peneliti melakukan penelitian di Tugu Utara.

